



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 20 Maret 1978.
Nomor : 4559/78.
Perihal : Pembentukan Team Rekomendasi Surat Izin
Tempat Usaha dan Tata-cara serta syarat2
pemberian Surat Izin Tempat Usaha dan
Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 7 Desember 1971 No. 17293/71 perihal Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha;
- Menimbang : 1. bahwa dalam usaha untuk menertibkan cara2 pendirian perusahaan di wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu mengatur lebih lanjut tata cara, prosedur dan persyaratan pemberian Surat Izin Tempat Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. bahwa surat2 resmi yang diberikan kepada pengusaha (pemilik perusahaan) ditinjau dari jenisnya terdiri dari Surat Izin (Izin Tempat Usaha), yang telah jelas dasar hukumnya dan bukan Surat Izin (SBITU dan Kartu Registrasi/ Herregistrasi) yang penetapannya perlu pengaturan yang pasti;
3. bahwa keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perkembangan dan pembinaan perkeonomian daerah perlu didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang singkat, praktis dan mempunyai kepastian hukum;
4. bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas, disamping perlu segera menyempurnakan tata cara, prosedur dan persyaratan pemberian Surat Izin Tempat Usaha serta keterangan2 lain yang tidak bersifat Izin, juga dipandang perlu untuk membentuk Team Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha sebagai lembaga pemberi pertimbangan terhadap sesuatu permohonan Izin.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (L.N. tahun 1974 No.38, TLN No.3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Ordonansi Gangguan (Hinder Ordonnatie S. 1926 No.226) jo. Peraturan Daerah Gangguan Bandung tahun 1928;
3. Peraturan tentang Barang Makanan dan Minuman Kotamadya Bandung (Eet en drinkwaren verordening van Bandoeng);

4. Ordonansi Penimbunan Minyak Tanah (Petroleum Opslag Ordonnantie) jo. Peraturan tentang Penimbunan dan Pemilikan Minyak Tanah dan bahan2 cair sejenis yang mudah terbakar);
5. Peraturan tentang rumah penginapan, pemondokan dan warung2 kopi (Verordening op legememten, Slaapsteden en keffiehuizen);
6. Peraturan tentan Pabrik2 Roti Haminte Bandung (Bakkerijen verordening);
7. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Juli 1971 No.9410/ 71 perihal Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kartu Herregistrasi Perusahaan Dagang dan Industri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 7 Desember 1971 No.17293/71 perihal Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha.
 - II. Penertiban surat2 resmi yang diwajibkan untuk dapat menjalankan sesuatu perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Surat Izin Tempat Usaha Baru berdasarkan ketentuan2 Ordonansi Gangguan Peraturan tentang Barang Makanan dan Minuman, Ordonansi Penimbunan Minyak Tanah, Legenenten vererdening dan Peraturan tentang Pabrik Roti ditanda tangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
 2. Surat2 resmi lain yang bukan merupakan Surat Izin, seperti Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha, Kartu Registrasi/ Herregistrasi, salinan Surat Izin Tempat Usaha dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sub. Direktorat Perekonomian.
 - III. Membentuk Team Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha dengan susunan anggota sebagai berikut :
 1. Ketua merangkap anggota : Kepala Sub. Dit. Perekonomian.
 2. Sekretaris : Kepala Tata Usaha Sub.Dit. Perekonomian
 3. Anggota :
 1. Kepala Dinas Tata Kota
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 3. Kepala Bagian Hukum
 4. Kepala Sub.Dit. Ketertiban Umum.
 - IV. Team Rekomendasi termaksud pada diktum II diatas mempunyai tugas untuk membahas dan memberikan pertimbangan secara Hukum, Administratif dan Teknis atas penyelesaian permohonan Surat Izin Tempat Usaha baru, yang persyaratan, tata cara/prosedur dan tata tertib sidangnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 - V. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Team Rekomendasi bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Dit. Bagian pada Sekretarian Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Inspektorat, Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
5. Ketua Harian Bappemko, Investment Board Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung ;

Tanggal : 20 Maret 1978
Nomor : 4559/78

PERSYARATAN, TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IDZIN TEMPAT
USAHA (I.T.U), SURAT KETERANGAN BEBAS IDZIN TEMPAT USAHA (S.B.I.T.U)
DAN KARTU REGISTRASI/HERREGISTRASI PERUSAHAAN

- I. Pendirian sesuatu bangunan perusahaan diwilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diatur dengan Peraturan2 Daerah serta ketentuan2 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan2 mana ditegaskan, bahwa pendirian sesuatu bangunan perusahaan wajib memiliki Surat Idzin Tempat Usaha (ITU), yang fungsi dan kegunaannya dibedakan sebagai berikut :

A. YANG TERMASUK SURAT IDZIN TEMPAT USAHA (I.T.U.) :

1. Idzin berdasarkan Ordonansi Gangguan(S.1926 No.226) jo. Peraturan Daerah Gangguan Bandung.
2. Idzin berdasarkan Peraturan tentang Barang2 Makanan dan Minuman Kotamadya Bandung.
3. Idzin berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rumah Penginapan, Pemandokan dan Warung Kopi (Vererdening pp legementen, Slaapsteden en koffie huizen).
4. Idzin berdasarkan Ordonansi Penimbunan Minyak Tanah (Petroleum Opslag Ordonantie S.1927 No.199), jo. Peraturan tentang Penimbunan dan Pemilikan Minyak Tanah dan Bahan2 Cair sejenis yang mudah terbakar.
5. Izin berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pabrik2 Roti Bandung (Bakkerij en vererdeing)

B. YANG TIDAK TERMASUK SURAT IDZIN TEMPAT USAHA :

1. SURAT KETERANGAN BEBAS IDZIN TEMPAT USAHA (S.B.I.T.U.) :

Surat Keterangan ini bukan merupakan Surat Idzin, namun hanya merupakan suatu Keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung qq. Sub.Direktorat Perekonomian kepada seseorang atau Badan Hukum yang menegaskan bahwa sesuatu perusahaan dibebaskan dan karenanya tidak diwajibkan memiliki Surat Idzin Tempat Usaha.

2. KARTU REGISTRASI/HERREGISTRASI PERUSAHAAN :

Kartu Registrasi/Herregistrasi Perusahaan bukan merupakan Surat Idzin, namun hanya merupakan bukti pendaftaran.Kartu ini diberikan baik untuk Perusahaan yang wajib memiliki ITU maupun yang di dasarkan kepada S.B.I.T.U. Kartu Registrasi Perusahaan diberikan bersamaan pada waktu I.T.U dan S.B.I.T.U untuk pertama kalinya diberikan, dan untuk selanjutnya dilakukan secara Herregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

II. SYARAT-SYARAT PEMBERIAN SURAT IDZIN TEMPAT USAHA (ITU) DAN DASAR2 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS IDZIN TEMPAT USAHA (SBITU) DANKARTU REGISTRASI/HERREGISTRASI PERUSAHAAN :

A. SURAT IDZIN TEMPAT USAHA (I.T.U.) BARU (PERTAMA KALI) :

1. Gambar denah bangunan perusahaan yang menjelaskan letak dari pada alat2 mesin dan peralatan lainnya;
2. Bukti pengenalan/status Pemohon Surat Idzin :
 - a. Perorangan (bukan Badan Hukum) :
 - Pribumi : Kartu Penduduk (KTP)
 - Non Pribumi : Akte Ganti Nama, Surat kewarganegaraan Indonesia Kartu Penduduk.
 - b. Badan Hukum :
 - Akte Pendirian Badan Hukum atau Cabangnya
3. Bukti pemilikan tempat dan bangunan :
 - a. Milik Sendiri :
 - a.1. Salinan sertifikat Tanah/Zegel tanah atau kikitir (untuk tanah yang berstatus milik adat)
 - a.2. Surat Idzin Bangunan (S.I.B)
 - b. Tanah/bangunan :
 - b.1. V.B/S.I.M/S.I.P
 - b.2. Akte Perjanjian sewa menyewa tanah /bangunan atau Surat Persetujuan pemakaian tanah/bangunan dari Pemilik diatas Zegel atau bermeterai Rp. 25,-(dua puluh lima rupiah)
4. Surat Bukti Persetujuan Tetangga ditetapkan sbb. :
 - a. Untuk daerah industri : Surat Persetujuan Tetangga TIDAK diperlukan;
 - b. Bukan daerah industri : Diperlukan Surat Persetujuan Tetangga, namun hanya bersifat pelengkap saja, setelah pemberitahuan menurut pasal 5 H.O. dilaksanakan.
 - b.1. Persetujuan hanya diminta dari tetangga yang berbatasan langsung dengan tempat usaha dan ditetapkan sebanyak 4 orang yaitu dari penghuni sebelah kiri, kanan dan belakang tempat usaha;
 - b.2. Surat persetujuan harus diketahui oleh Ketua RT. RW, Kepala Lingkungan dan Camat setempat;
 - b.3. Tetangga seberang jalan tidak perlu dimintakan persetujuan;
 - b.4. Persetujuan tetangga ditiadakan apabila disekitar tempat usaha tidak/belum ada penduduk (dinyatakan dengan keterangan RT/RW).
5. Melunasi semua retribusi yang berhubungan dengan pemberian Surat Idzin Tempat Usaha.
6. Salinan bukti pelunasan retribusi/pajak Daerah :Ireda, Pajak Jalan.

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SURAT IDZIN TEMPAT USAHA (ITU) :

1. Gambar denah dan letak mesin serta alat2 lainnya;
2. Akte perjanjian sewa menyewa, persetujuan pemilik, SIM/SIP untuk yang menyangkut tanah/bangunan sewa;
Untuk tanah/bangunan milik sendiri (pribadi), diperlukan salinan SIB dan keterangan pemilikan tanah, terkecuali apabila syarat ini telah dipenuhi pada waktu Idzin diberikan pertama kali;
3. Salinan bukti Ireda, Pajak Jalan, Pajak Perusahaan tahun terakhir;
4. Salinan ITU/HO lama;
5. Membayar uang penggantian retribusi Idzin.

BALIK NAMA ATAU PENGOPERAN SURAT IDZIN TEMPAT USAHA :

1. Gambar denah perusahaan dan letak mesin serta peralatan lainnya;
2. Bukti dasar balik nama/pengoperan perusahaan : Jual beli/hibah dan Pemindahan hak sewa (akte dibawah tangan bermeterai secukupnya dan dibubuhi nama sebanyak dua orang;
3. Salinan bukti Ireda, Pajak Jalan, Pajak Perusahaan;
4. Bukti pengenal/status pemohon (menurut ketentuan IIA No.2 lampiran Surat Keputusan ini)
5. Salinan ITU/HO lama yang asli;
6. Membayar uang penggantian/ retribusi Idzin.

PERLUASAN PERUSAHAAN (pasal 9 H.O) :

Persyaratan dibebankan khusus bagi bangunan jenis usaha baru :

1. Gambar denah perusahaan dan letak mesin serta peralatan lainnya;
2. Bukti pemilikan bangunan dan tanah (menurut ketentuan IIA No.3 lampiran Surat Keputusan ini);
3. Surat persetujuan tetangga (dilaksanakan menurut ketentuan II A No. 4 lampiran Surat Keputusan ini);
4. Melunasi retribusi/uang penggantian pemberian Surat Idzin ini;
5. Salinan bukti pelunasan Ireda, Pajak Jalan.

B. SURAT KETERANGAN BEBAS IDZIN TEMPAT USAHA (S.B.I.T.U).

Oleh karena SBITU bukan merupakan Surat Idzin, maka pemberiannya tidak didasarkan kepada syarat2 sebagaimana diatur dalam Ordonansi Gangguan, akan tetapi hanya dilengkapi dengan salinan keterangan/bukti2 sebagai berikut :

S.B.I.T.U. BARU :

1. Bukti pengenal/identitas Pemohon (dilaksanakan menurut ketentuan IIA No. 2 lampiran S.K. ini);
2. Bukti pemilikan bangunan dan tanah (dilaksanakan menurut ketentuan IIA No.3 lampiran S.K. ini);
3. Salinan bukti pelunasan Ireda, Pajak Jalan;

4. Melunasi uang penggantian retribusi S.B.I.T.U. dan Registrasi.

PERPANJANGAN MASA BERLAKU S.B.I.T.U :

1. S.B.I.T.U. lama (asli);
2. Salinan bukti pelunasan Ireda, Pajak Jalan, Pajak Perusahaan;
3. Melunasi retribusi S.B.I.T.U. /Herregistrasi

BALIK NAMA (PENGOPERAN) S.B.I.T.U :

1. S.B.I.T.U. lama (asli);
2. Salinan bukti pelunasan Ireda, Pajak Jalan, Pajak Perusahaan;
3. Bukti pengenalan/identitas Pemohon (dilaksanakan menurut ketentuan II A No. 2 lampiran S.K. ini);
4. Bukti pengoperan atau dasar balik nama perusahaan ;
5. Melunasi retribusi S.B.I.T.U. /Herregistrasi

C. REGISTRASI DAN HERREGISTRASI PERUSAHAAN :

Registrasi Perusahaan diberikan bersama sama pada saat ITU dan SBITU untuk pertama kali diberikan;

Kartu Registrasi ini berlaku khusus untuk 1 (satu) tahun dan selanjutnya dilaksanakan secara HERREGISTRASI.

Permohonan Kartu HERREGISTRASI dilengkapi dengan :

1. Salinan bukti pelunasan Ireda, Pajak Jalan dan Pajak Perusahaan tahun terakhir;
2. Melunasi retribusi Herregistrasi untuk satu tahun yang berjalan;
3. Kartu Registrasi/Herregistrasi lama (asli);
4. Salinan Surat I.T.U./S.B.I.T.U lama yang masih berlaku.

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS DALAM MELAKSANAKAN PERSYARAT-AN TERSEBUT DIATAS :

1. Persyaratan tersebut pada punt II lampiran Surat Keputusan ini merupakan syarat² yang langsung berhubungan dengan pengaturan pendirian perusahaan menurut ketentuan Ordonansi Gangguan/Peraturan Daerah Gangguan Bandung jo. Peraturan tentang barang² makanan dan minuman, Peraturan tentang Rumah Penginapan, Pemandokan dan Warung Kopi, Petroleum Opslag Ordonantie dan Bakkerijen Vererdening;
2. Tidak diperkenankan menambah atau mengurangi persyaratan dari pada yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, dan oleh karenanya semua syarat serta Rekomendasi yang tidak berhubungan dengan ketentuan² tersebut dengan ini dinyatakan tidak diperlukan dan dihapuskan ;
3. Pemberian Rekomendasi diberikan langsung oleh Team Rekomendasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan ini, yang berisi pertimbangan hukum bagi dasar penyelesaian Surat Izin Tempat Usaha (I.T.U./H.O).

4. Oleh karena S.B.I.T.U. dan Kartu Registrasi/Herregistrasi Perusahaan bukan Surat Izin, serta tidak memerlukan syarat2 menurut ketentuan peraturan2 seperti tersebut diatas, maka tidak memerlukan pembahasan Team Rekomendasi.

III. TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA SURAT KETERANGAN BEBAS IZIN TEMPAT USAHA (ITU, SBITU) DAN KARTU REGISTRASI/HERREGISTRASI PERUSAHAAN :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi Formulir yang telah disediakan, baik oleh pengusaha sendiri maupun kuasanya yang ditujukan kepada Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II Bandung melalui Sub. Dit. Perekonomian;
2. Permohonan diisi dengan segala penjelasan mengenai nama Pemohon, pekerjaan, alamat Pemohon status Pemohon, jenis usaha yang dijalankan, alamat Perusahaan, alat dan kapasitas tenaga yang dipergunakan, keterangan tentang pemilikan tanah/bangunan dan permohonan tersebut disertai pula dengan syarat2 sebagaimana ditentukan dalam ad. II Lampiran Surat Keputusan ini;
3. Atas permohonan tersebut, petugas Sub. Dit. Perekonomian mengadakan pemeriksaan/ pengecekan setempat untuk membuktikan kebenaran permohonan tersebut, yang selanjutnya dijadikan dasar pemberian jenis Surat Izin yang diperlukan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata perusahaan yang bersangkutan memerlukan Surat Izin Tempat Usaha, maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 Ordonansi Gangguan, pada bangunan/persil dimana perusahaan itu akan dijalankan, segera dipasang "PEMBERITAHUAN". Sedangkan pernyataan keberatan (karena kekhawatiran akan bahaya gangguan atau kerugian) agar diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pemasangan Pemberitahuan tersebut;
4. Kebenaran dasar dari pada keberatan/protes atas perusahaan tersebut akan diteliti oleh petugas Sub. Dit. Perekonomian dengan cara menerapkan/memperbandingkan ketentuan pasal 6 (2) ad. II Ordonansi Gangguan;
Dasar keberatan diluar ketentuan tersebut tidak dapat diterima, seperti antara lain :
 - a. Sengketa pribadi;
 - b. Kekhawatiran2 yang belum terbukti;
 - c. Dasar2 persaingan (Concurrentic) perusahaan;
5. Penolakan pemberian Surat Izin Tempat Usaha didasarkan kepada ketentuan pasal 6 (1) dan (2) Ordonansi Gangguan, dengan catatan bahwa apabila penolakan itu didasarkan kepada adanya keberatan, maka dalam Surat Keputusan penolakannya harus dijelaskan adanya keberatan itu tidak dapat dihindarkan walaupun dengan mengadakan/ membebaskan persyaratan2 khusus;

Akan tetapi apabila ternyata keberatan itu dapat dihindarkan dengan persyaratan/ perjanjian2 tertentu, maka kepadanya dapat diberikan Surat Izin Bersyarat sesuai dengan pasal 7 H.O. Dan persyaratan/perjanjian tersebut diatas dibuat khusus untuk menghindari bahaya dan gangguan yang ada;

6. Permohonan Surat Izin Tempat Usaha yang telah memenuhi segala persyaratannya selanjutnya diadakan pembahasan oleh Team REKOMENDASI yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini, untuk dibicarakan dalam rapat yang khusus diadakan untuk membahas masalah tersebut;
Team Rekomendasi termaksud berfungsi sebagai Lembaga pemberi pertimbangan kepada Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II Bandung tentang hal yuridis administratif dan aspek teknis atas permohonan Surat Izin Tempat Usaha (ITU);

7. Setelah selesai pembahasan oleh Team Rekomendasi, selanjutnya berkas permohonan Surat Izin Tempat Usaha tersebut dengan disertai hasil rapat Team dikirim oleh Sub. Dit. Perekonomian kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
8. Arsip Surat Keputusan pemberian Surat Izin Tempat Usaha atau Penolakan Permohonan Surat Izin Tempat Usaha ditandatangani oleh Kepala Daerah/Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, yang rencana Surat Keputusannya dipersiapkan oleh Sub. Dit. Perekonomian dengan memperhatikan pertimbangan Team Rekomendasi;
9. Pemberian dan pengiriman putusan untuk Pemohon dan salinan bagi Instansi-instansi lainnya dilaksanakan oleh ekspedisi Sub. Dit. Perekonomian.
10. Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (S.B.I.T.U) dan Kartu Registrasi/ Herregistrasi serta surat2 lainnya yang bukan merupakan Surat Izin dapat langsung diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Sub. Direktorat Perekonomian;
11. Segala penerimaan uang penggantian Surat Izin dan biaya lain yang berhubungan dengan pemberian Surat Izin Tempat Usaha (ITU), Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha dan Kartu Registrasi/Herregistrasi Perusahaan, segera dikirim oleh Bendahara Penerima Penyetor yang ditunjuk berdasarkan S.K. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung bagi Sub. Direktorat yang bersangkutan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

IV. TATA TERTIB SIDANG TEAM REKOMENDASI :

1. Kepala Sub. Direktorat Perekonomian menyediakan berkas2 permohonan Surat Izin Tempat Usaha yang telah memenuhi syarat2 sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan II A Lampiran Surat Keputusan ini untuk dipergunakan sebagai bahan sidang;
2. Sidang Team Rekomendasi diadakan tiap hari Kamis dimulai jam 19.00 WIB, malam diruang kerja Sub. Dit. Perekonomian;
3. Untuk kelancaran penyelenggaraan sidang, kepada setiap anggota Team Rekomendasi dikirim daftar dari setiap berkas permohonan Surat Izin Tempat Usaha dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum hari sidang, daftar tersebut berisi data2 mengenai Pemohon, Perusahaan yang dijalankan, kelengkapan persyaratan, keterangan mengenai ada atau tidaknya keberatan, sesuai tidaknya dengan lokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Gangguan Bandung;
4. Walaupun menyangkut masalah keberatan/protes dari sesuatu warga atau pihak lain yang berkepentingan, setiap berkas yang telah memenuhi segala persyaratan wajib dikirimkan oleh Kepala Sub. Dit. Perekonomian kepada Team Rekomendasi untuk disidangkan;
5. Setiap permohonan Surat IzinTempat Usaha hanya disidangkan satu kali, dimana untuk setiap anggota diberi waktu secukupnya sebagaimana termaksud punt IV ad. 3 diatas untuk mempersiapkan diri dan menentukan pendapatnya sesuai dengna kewenangannya masing2 dengan ketentuan bahwa ketidakhadiran salah seorang anggota tanpa alasan yang jelas dapat dipandang secara implisit menyetujui permohonan Surat Izin termaksud dalam daftar penyidangan;
6. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan pertimbangan atas permohonan sesuatu Surat Izin Tempat Usaha, dapat ditempuh penyelesaian sebagai berikut :
 - a. Memilih jumlah suara yang terbanyak atau
 - b. Menetapkan pemberian Izin bersyarat cf. Ketentuan pasal 7 H.O.

7. Para anggota Team Rekomendasi dapat menunjuk petugas insidentil dalam hal anggota yang bersangkutan berhalangan untuk hadir, dengan menyampaikan kembali daftar termaksud punt IV ad. 3 diatas dengan disertai pendapatnya mengenai setiap permohonan yang diterima dua minggu sebelumnya.
Petugas yang mewakili (insidentil) mempunyai suara yang nilainya sama dengan anggota yang diwakilinya apabila kehadirannya atas penunjukan resmi;
8. Pendapat para anggota Team Rekomendasi dimuat dalam blanko “Himpunan Pendapat” yang harus dibubuhi tanda tangan masing2 serta catatan pendapatnya, catatan2 mana harus dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas permohonan Surat Izin Tempat Usaha masing2;
9. Kepala Sub. Direktorat Perekonomian segera mengirimkan rencana Surat Keputusan pemberian Surat Izin Tempat Usaha yang telah mendapat pertimbangan Team Rekomendasi kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, setelah terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan atau paraf Ketua Team Rekomendasi;
10. Segala sesuatu yang dibicarakan (Keputusan) baik yang disetujui maupun tidak disetujui oleh para anggota Team Banding atas berkas masalah permohonan Surat Izin Tempat Usaha adalah bersifat rahasia dinas;
11. Berkas permohonan Surat Izin Tempat Usaha berikut lampiran Himpunan Pendapat Team Rekomendasi disimpan sebagai arsip pada Kantor Sub. Dit. Perekonomian setelah terlebih dahulu Petikan SK Surat Izin Tempat Usaha dikirimkan kepada Pemohon yang bersangkutan;
12. Pemberian Petikan Surat Izin Tempat Usaha yang hilang (yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua RT/RW dan Lingkungan setempat) dapat dilaksanakan oleh Kepala Sub. Dit. Perekonomian tanpa terlebih dahulu harus dibicarakan dalam Sidang Team Rekomendasi;
13. Disamping ketentuan punt 12 diatas, Kepala Sub. Dit, Perekonomian dapat pula langsung memberikan perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha tersebut terkecuali apabila perpanjangan waktu berlaku Surat Izin termaksud tersangkut pula adanya kegiatan baru (perluasan), penggantian jenis usaha dan pengoperan perusahaan;
Dalam pelaksanaannya, Kepala Sub. Direktorat Perekonomian wajib mendasarkannya kepada berkas Surat Izin yang telah ada, dan penyelesaiannya telah ditempuh sesuai dengan Surat Keputusan ini.
Untuk permohonan perpanjangan Surat Izin tidak dibuatkan berkas baru.

Untuk salinan resmi
Pynt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA